



STUDI LITERATUR TENTANG IMPLIKASI POLIGAMI TERHADAP EKONOMI KELUARGA

Usef Muhamad Tamam¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur, Indonesia

E-mail: tamamusep@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of polygamy on the economic conditions of families based on current and relevant literature. Employing a qualitative approach through library research, the author examines the concepts and principles of polygamy in Islam, legal provisions on marriage, and financial management practices in polygamous households. The analysis focuses on the allocation of financial support, the management of basic and secondary needs, long-term financial planning, and the role of financial literacy in supporting household resilience and harmony. The findings indicate that careful and transparent financial planning, equitable distribution of responsibilities, and open communication between spouses are crucial to minimizing conflicts and inequalities in polygamous families. Moreover, financial literacy plays a significant role in ensuring that the needs of all family members are met proportionally and sustainably. With proper financial management and adherence to principles of justice, polygamy has the potential to promote well-being and strengthen family stability. Conversely, without adequate planning and oversight, polygamy may lead to tension, dissatisfaction, and a decline in the quality of family life.

Keywords: Polygamy, Family Economy, Financial Literacy, Literature Review

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi poligami terhadap kondisi ekonomi keluarga berdasarkan literatur terkini dan relevan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan (*library research*), penulis mengkaji konsep dan prinsip poligami dalam Islam, ketentuan hukum perkawinan, serta pengelolaan keuangan dalam keluarga poligami. Analisis difokuskan pada pembagian nafkah, pengelolaan kebutuhan dasar dan sekunder, perencanaan keuangan jangka panjang, serta peran literasi keuangan sebagai faktor penentu ketahanan dan keharmonisan keluarga. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang matang dan transparan, pembagian tanggung jawab secara adil, serta komunikasi yang terbuka antarpasangan menjadi kunci untuk meminimalisasi konflik dan ketimpangan dalam rumah tangga poligami. Selain itu, literasi keuangan berperan penting dalam mengelola pengeluaran agar kebutuhan seluruh anggota keluarga terpenuhi secara proporsional dan berkesinambungan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan penerapan prinsip keadilan, poligami berpotensi membawa maslahat dan memperkuat kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, tanpa perencanaan dan pengawasan yang memadai, poligami bisa memunculkan ketegangan, ketidakpuasan, dan memperburuk kualitas hidup keluarga.

Kata Kunci: Poligami, Ekonomi Keluarga, Literasi Keuangan, Studi Literatur



Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974). Selain itu, dalam Islam terdapat ketentuan bahwa pernikahan menganut asas monogami, tetapi memberikan ruang bagi poligami dengan syarat ketat, yakni mampu berbuat adil terhadap semua istri (QS. An-Nisa': 3). Ketentuan ini memberikan pesan bahwa poligami bukan semata-mata untuk melampiaskan hasrat seksual, melainkan sebagai jalan keluar yang sesuai syariat agar terhindar dari perbuatan maksiat dan demi menjaga keharmonisan keluarga (Mutmainnah & Rahayu, 2021).

Seiring perkembangan zaman, makna perkawinan dan poligami semakin kompleks dan menantang. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam berpoligami agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa poligami kerap memunculkan masalah psikologis dan sosiologis, baik antar-istri maupun anak-anak, seperti perasaan cemburu, iri, dan rasa diabaikan (Al-Faruqi et al., 2022). Oleh karena itu, banyak ulama dan peneliti berpendapat bahwa monogami lebih sesuai untuk memelihara keharmonisan dan ketenteraman keluarga, sebab nilai kasih sayang dan ketenangan lebih mudah diwujudkan dalam pernikahan monogami (Setyowati, 2021). Dengan begitu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami hanya diizinkan dalam keadaan darurat, seperti kemandulan atau cacat tubuh istri, dan suami harus mampu berlaku adil secara finansial dan emosional.

Selain ketentuan syariat, kesejahteraan dan ketahanan keluarga sangat bergantung pada terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Dalam konsep psikologi keluarga Islam, keluarga harmonis didukung oleh tiga pilar utama, yakni kasih sayang, keharmonisan, dan ketahanan ekonomi (Mufidah, 2020). Kasih sayang adalah perekat hubungan suami istri dan anak-anak, yang dalam Al-Qur'an diungkapkan sebagai *mawaddah* dan *rahmah*, dua bentuk cinta yang menjadi modal utama dalam berumah tangga (Yani & Hidayati, 2022). Sementara itu, keharmonisan harus terus diupayakan agar perbedaan latar belakang dan gaya hidup tidak menjadi penghalang untuk meraih ketenteraman keluarga. Tantangan globalisasi dan perubahan gaya hidup urban-modern menjadikan komunikasi dan kebersamaan di dalam keluarga semakin

sulit (Ahmad & Nurhayati, 2020). Oleh sebab itu, perhatian khusus perlu diberikan untuk membangun keharmonisan agar keluarga tetap kokoh menghadapi perubahan zaman.

Tidak kalah penting, faktor ketahanan ekonomi keluarga berperan vital dalam menjaga stabilitas perkawinan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur (2024), faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian, jauh melampaui faktor lainnya. Kasus perceraian yang didominasi masalah finansial memperlihatkan bahwa kesejahteraan ekonomi menjadi pilar utama pembentuk keluarga sakinah (Pengadilan Agama Kab. Cianjur, 2024). Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok dan sekunder secara layak, suami dan istri akan lebih fokus membangun hubungan kasih sayang dan keharmonisan. Sebaliknya, kekurangan secara finansial berpotensi memicu ketegangan, perselisihan, dan hilangnya rasa saling percaya. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan ekonomi harus dilihat sebagai kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dan ketahanan keluarga dalam perspektif Islam, terutama menekankan peran prinsip keadilan dalam poligami dan pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, artikel ini juga berupaya memberikan solusi praktis dan strategis agar pembinaan keluarga bisa berlangsung lebih harmonis dan tahan uji di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yakni pendekatan penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan, penelaahan, analisis kritis, dan interpretasi sumber-sumber literatur yang relevan dan kredibel untuk mendalami konsep poligami dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi keluarga (Snyder, 2019; Permana & Maulana, 2022). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini berfokus pada penelusuran dan pengkajian secara mendalam terhadap beragam referensi akademik, seperti buku, artikel jurnal, prosiding seminar, dokumen keagamaan, dan publikasi ilmiah lainnya yang diakui valid dan otoritatif (Ridwan & Rakhmatullah, 2021).

Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan praktik poligami menurut ajaran Islam sekaligus menelaah implikasinya terhadap stabilitas dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis dan konseptual mengenai poligami dalam Islam, tetapi juga memberikan

gambaran kritis dan empiris mengenai dampak penerapan poligami terhadap ketahanan dan kesejahteraan finansial keluarga (Moleong & Surjono, 2023).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Poligami dalam konteks KHI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam Islam merupakan bentuk perkawinan yang diizinkan dengan ketentuan ketat, terutama kewajiban suami untuk berlaku adil kepada seluruh istri baik secara materi maupun non-materi. Dalam Q.S. An-Nisa' (4): 3, Islam secara tegas mengizinkan poligami hanya bila terdapat kemampuan untuk menegakkan keadilan, sehingga konsep ini sejatinya tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis, melainkan untuk menciptakan maslahat dan melindungi kehormatan perempuan (Mulyadi & Setyawati, 2022).

Pada ranah hukum positif Indonesia, poligami diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan KHI Pasal 55 ayat (1), izin berpoligami hanya diberikan kepada suami setelah memenuhi persyaratan ketat dan memperoleh persetujuan dari pengadilan agama. Selain itu, KHI mensyaratkan adanya alasan syar'i seperti istri pertama tidak mampu melaksanakan kewajiban, cacat fisik, atau tidak bisa memberikan keturunan, serta adanya kepastian kemampuan finansial untuk mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga (Saputra & Kamal, 2021).

Implementasi ketentuan ini diharapkan mampu melindungi hak-hak istri dan anak dalam keluarga poligami. Dengan begitu, pembatasan dan prosedur perizinan poligami merupakan upaya preventif agar suami dan istri lebih mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan berpoligami dan agar tujuan pembentukan keluarga sakinah tetap terjaga. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, banyak kasus poligami dilaksanakan secara siri, yaitu tanpa izin resmi pengadilan dan persetujuan istri pertama. Praktik ini sering kali menimbulkan konflik, ketidakharmonisan rumah tangga, bahkan perceraian, sehingga tujuan syariah untuk menciptakan keluarga yang harmonis justru gagal tercapai (Suharti, 2023).

Data dan pembahasan juga menunjukkan bahwa ketentuan KHI berupaya menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan di dalam rumah tangga poligami. Selain itu, KHI menghendaki adanya pengawasan ketat dan pembinaan, agar poligami dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab. Dengan demikian, upaya pembaruan hukum Islam di

Indonesia bukan hanya menekankan aspek legal-formal, melainkan turut memperhatikan nilai-nilai moral dan keagamaan agar keluarga tetap terlindungi dan hak-hak setiap pihak terpenuhi (Saputra & Kamal, 2021).

Sejalan dengan pembaruan hukum tersebut, pembahasan mengenai poligami harus dikontekstualisasikan agar sesuai perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penerapan poligami harus mampu memberikan kesejahteraan, ketenteraman, dan keharmonisan dalam keluarga sebagaimana tujuan pernikahan Islam, yakni terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan begitu, penyempurnaan regulasi dan pembinaan masyarakat secara berkesinambungan menjadi faktor kunci agar poligami benar-benar membawa maslahat dan terhindar dari dampak negatif (Suharti, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meski poligami diperbolehkan secara syariat dan diatur dalam KHI, penerapannya harus benar-benar sesuai ketentuan hukum dan prinsip keadilan agar tujuan pernikahan sebagai jalan menuju ketenteraman dan kasih sayang bisa tercapai. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan berkesinambungan, diharapkan keluarga yang berpoligami mampu menjadi contoh pembentukan rumah tangga harmonis dan berkeadilan, sehingga keberadaan poligami sesuai nilai maslahat dan menghindarkan dampak negatif dalam masyarakat (Mulyadi & Setyawati, 2022).

2. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan material seperti pangan, sandang, dan papan menjadi prioritas utama agar seluruh anggota keluarga merasa aman dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam Islam, suami sebagai kepala keluarga memikul tanggung jawab utama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan finansial, sementara istri berperan sebagai mitra dalam mengatur dan mengelola keuangan agar efisien dan sesuai syariat (Rahmawati & Anwar, 2022).

Dalam konteks modern, peran istri dalam mencari nafkah juga semakin diakui dan dihargai, terlebih ketika kebutuhan keluarga meningkat dan tidak bisa hanya dipenuhi oleh satu sumber penghasilan. Pengelolaan sumber daya dan pembagian peran secara seimbang menjadi salah satu kunci dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas keuangan rumah tangga (Hidayat & Sari, 2021). Selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pengaturan keuangan juga berorientasi ke masa depan seperti menabung dan berinvestasi.

Pengelolaan keuangan dalam keluarga harus didasarkan pada prinsip transparansi dan musyawarah agar setiap keputusan yang diambil bisa disepakati bersama dan menghindarkan terjadinya konflik. Dengan adanya perencanaan keuangan yang matang, kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan anak dan kesehatan bisa lebih mudah diantisipasi, sehingga kesejahteraan keluarga bisa dicapai secara berkelanjutan (Nugroho & Fitriani, 2023).

Selain itu, literasi keuangan dalam keluarga menjadi aspek strategis agar suami dan istri mampu membuat keputusan-keputusan finansial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Peningkatan literasi keuangan juga membantu keluarga untuk lebih memahami konsep menabung, berinvestasi, dan berasuransi, sehingga risiko keuangan yang timbul di masa depan bisa diminimalkan (Rahmawati & Anwar, 2022).

Dalam kondisi saat ini, tantangan perekonomian global dan lokal seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi menuntut keluarga untuk semakin cermat dalam berbelanja dan mengatur pengeluaran. Dengan pengelolaan anggaran yang disiplin dan pengawasan yang ketat, potensi pemborosan bisa dikurangi dan dana darurat bisa disisihkan sebagai cadangan bila terjadi kebutuhan mendesak (Hidayat & Sari, 2021).

Selain pengelolaan keuangan sehari-hari, penting pula untuk memupuk nilai-nilai spiritual dan moral dalam pembinaan ekonomi keluarga agar harta yang diperoleh dan dibelanjakan bernilai ibadah dan membawa keberkahan. Prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pembagian peran finansial perlu dikedepankan agar terwujud rasa saling percaya dan kasih sayang dalam keluarga (Nugroho & Fitriani, 2023).

Kesejahteraan keluarga yang dicapai melalui stabilitas ekonomi akan berdampak positif terhadap pembentukan generasi penerus yang lebih baik. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pengelolaan keuangan sehat akan belajar tentang nilai kerja keras, hemat, dan bijaksana dalam menggunakan uang, sehingga mereka lebih siap menghadapi masa depan (Rahmawati & Anwar, 2022).

Sejalan dengan itu, peran pendidikan formal dan informal dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat harus diperkuat agar keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara optimal. Dengan begitu, masalah-masalah ekonomi keluarga seperti utang konsumtif, pemborosan, dan ketidakjelasan prioritas kebutuhan bisa dihindari (Hidayat & Sari, 2021).

Pada akhirnya, pengelolaan ekonomi keluarga yang baik bukan hanya untuk menjamin kebutuhan material semata, melainkan untuk menciptakan suasana rumah tangga yang damai, tenteram, dan berorientasi jangka panjang. Dengan perencanaan matang dan komunikasi yang baik di antara suami dan istri, setiap tantangan keuangan bisa dihadapi bersama sehingga tujuan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah lebih mudah diwujudkan (Nugroho & Fitriani, 2023).

3. Kaitan Poligami dengan Ekonomi Keluarga

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang memiliki banyak konsekuensi, terutama dalam aspek ekonomi keluarga. Dalam Islam, poligami hanya diizinkan bila suami mampu berlaku adil dan memastikan kesejahteraan semua istri dan anak-anaknya. Syarat keadilan ini meliputi pembagian nafkah, tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan anak-anak secara merata. Dengan begitu, poligami memerlukan kemampuan finansial yang matang dan perencanaan ekonomi yang matang agar tujuan pernikahan tetap terwujud. Jika perencanaan ekonomi kurang baik, poligami bisa menjadi sumber konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, kemampuan suami dalam manajemen keuangan sangat menentukan keberhasilan sebuah pernikahan poligami. Dengan pengelolaan finansial yang baik, poligami diharapkan mampu membawa maslahat dan ketenteraman dalam keluarga (Rahmawati & Anwar, 2022).

Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga harus disertai komunikasi dan musyawarah secara terbuka antaranggota keluarga. Setiap kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder, harus didiskusikan secara transparan agar semua pihak memahami prioritas dan pembagian anggaran. Dengan melibatkan istri-istri dalam perencanaan keuangan, rasa saling percaya dan keadilan bisa terjaga sehingga meminimalkan potensi konflik akibat ketimpangan dalam pembagian nafkah. Selain itu, pembiasaan berdialog tentang pengelolaan keuangan akan memperkuat keharmonisan rumah tangga dan mempererat hubungan emosional antaranggota keluarga.

Lebih jauh lagi, kemampuan manajemen keuangan juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga menghadapi situasi darurat dan perubahan ekonomi. Dengan perencanaan anggaran jangka panjang, seperti menabung dan berinvestasi, keluarga poligami bisa lebih siap menghadapi kebutuhan mendesak di masa depan, seperti biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan. Ketika kebutuhan ekonomi terpenuhi secara proporsional dan berkelanjutan, keluarga poligami bukan hanya sekadar bertahan, tetapi mampu tumbuh dan sejahtera. Dengan

begitu, tujuan utama pernikahan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah bisa lebih mudah diwujudkan.

Dalam praktiknya, pembagian nafkah dalam keluarga poligami harus diatur secara transparan dan proporsional. Hal ini disebabkan jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga poligami biasanya lebih banyak dibandingkan rumah tangga monogami. Jika kebutuhan setiap istri dan anak-anaknya tidak terpenuhi secara adil, ketegangan akan mudah muncul di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, suami harus membuat perencanaan keuangan terperinci agar bisa mencukupi kebutuhan pokok semua pihak. Selain kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak-anak juga harus disiapkan secara matang agar masa depan mereka terjamin. Dengan perencanaan keuangan yang baik, diharapkan ketimpangan dan ketidakpuasan dalam pembagian nafkah bisa ditekan. Pada akhirnya, keadilan dan kesejahteraan menjadi prinsip utama agar poligami berjalan sesuai nilai syariat (Hidayat & Sari, 2021).

Selain itu, perencanaan keuangan yang baik juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat rasa tanggung jawab suami terhadap semua anggota keluarga. Dengan perencanaan yang matang, suami dapat memastikan bahwa kebutuhan materi dan non-materi istri-istri dan anak-anaknya terpenuhi secara adil dan berkesinambungan. Ketika rasa keadilan ini terwujud dalam bentuk pembagian waktu, perhatian, dan nafkah, hubungan antaranggota keluarga pun menjadi lebih harmonis dan jauh dari kecemburuan. Dengan begitu, poligami bukan hanya sekadar legal secara agama dan hukum, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan saling mendukung (Hidayat & Sari, 2021).

Di sisi lain, pengelolaan keuangan dalam poligami harus dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan agar tujuan untuk melindungi dan menyejahterakan keluarga benar-benar tercapai. Selain peran suami, istri-istri juga perlu berkontribusi dalam memantau dan merencanakan pembelanjaan agar kebutuhan pokok dan sekunder keluarga bisa terpenuhi secara optimal. Dengan adanya komunikasi terbuka dan kerjasama dalam mengelola keuangan, poligami bisa dilaksanakan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial, bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi. Dengan demikian, keseimbangan dan ketenteraman dalam rumah tangga poligami akan lebih mudah dicapai dan dipertahankan (Hidayat & Sari, 2021).

Selain pembagian nafkah, pengelolaan keuangan dalam keluarga poligami juga harus memperhitungkan kebutuhan jangka panjang. Salah satunya adalah kebutuhan pendidikan

anak-anak hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, biaya kesehatan dan kebutuhan mendesak lainnya perlu dialokasikan secara proporsional agar keluarga terhindar dari kesulitan ekonomi. Suami sebagai kepala keluarga harus memiliki kemampuan menabung dan berinvestasi agar kebutuhan masa depan keluarga bisa terpenuhi. Tidak hanya kebutuhan anak-anak, kebutuhan istri dalam bentuk sandang dan papan juga harus dijamin. Dengan pengelolaan keuangan jangka panjang, keluarga poligami bisa lebih sejahtera dan terhindar dari potensi ketimpangan. Semua ini hanya bisa tercapai bila suami memahami prinsip-prinsip literasi keuangan dan bersikap bijaksana dalam setiap keputusan finansialnya (Nugroho & Fitriani, 2023).

Keadilan adalah prinsip utama dalam poligami, dan keadilan ini harus ditegakkan secara nyata dalam pembagian keuangan. Selain memberikan nafkah materi, suami juga wajib memperhatikan kebutuhan non-materi seperti kasih sayang dan perhatian secara merata. Jika pembagian perhatian dan finansial tidak adil, hal ini bisa menimbulkan rasa cemburu dan ketidakpuasan di antara istri dan anak-anak. Oleh karena itu, Islam menetapkan keadilan sebagai salah satu syarat sahnya poligami agar tujuan pernikahan, yakni ketenangan dan keberkahan, bisa tercapai. Keadilan dalam pembagian ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap istri dan anak, sehingga mereka merasa dihargai dan dihormati. Dengan cara ini, suami bisa menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga poligami. Ketika keadilan benar-benar ditegakkan, poligami bisa membawa maslahat dan mempererat ikatan dalam keluarga (Rahmawati & Anwar, 2022).

Namun dalam kenyataannya, banyak suami berpoligami tanpa membuat perencanaan keuangan yang matang dan transparan. Akibatnya, kebutuhan istri dan anak-anak sering kali tidak terpenuhi secara seimbang. Hal ini menimbulkan rasa iri, ketidakpuasan, dan perselisihan di dalam rumah tangga. Bahkan dalam banyak kasus, poligami seperti ini berujung pada perceraian dan konflik berkepanjangan. Oleh sebab itu, pembinaan dan edukasi literasi keuangan harus diberikan kepada suami agar mereka memahami tanggung jawab finansial dalam poligami. Selain pembinaan, istri juga harus diberi ruang untuk berkontribusi dalam perencanaan keuangan agar bisa turut memantau dan mengelola kebutuhan keluarga. Dengan begitu, kesenjangan dan potensi konflik dalam rumah tangga bisa ditekan seminimal mungkin (Hidayat & Sari, 2021).

Pengelolaan keuangan dalam poligami juga harus mencakup pembagian harta secara jelas dan proporsional. Selain pengaturan nafkah rutin, pembagian harta seperti warisan dan aset

perlu disepakati secara transparan agar terhindar dari sengketa di kemudian hari. Semua istri dan anak harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan agama dan hukum negara. Dengan begitu, rasa keadilan dan ketenteraman bisa terwujud dan keluarga tetap harmonis meski dalam bentuk poligami. Selain itu, pembagian harta harus dikomunikasikan secara baik agar semua pihak memahami dan menerima pembagiannya. Jika pembagian harta dan aset diatur secara bijaksana, konflik kepemilikan dan ketimpangan bisa diminimalisasi. Semua upaya ini sangat penting agar poligami membawa dampak positif secara ekonomi dan sosial dalam keluarga (Nugroho & Fitriani, 2023).

Selain pembagian harta dan pengelolaan keuangan sehari-hari, literasi keuangan merupakan faktor penentu keberhasilan poligami secara jangka panjang. Dengan literasi keuangan yang baik, suami dan istri bisa membuat perencanaan anggaran, mengatur prioritas kebutuhan, hingga mempersiapkan tabungan dan investasi. Dengan cara ini, mereka bisa menghadapi ketidakpastian finansial dan menjaga ketahanan ekonomi keluarga poligami. Selain itu, literasi keuangan membantu mencegah pemborosan dan utang konsumtif yang bisa memperburuk hubungan dalam rumah tangga. Dengan pembekalan literasi keuangan sejak awal, diharapkan seluruh anggota keluarga lebih disiplin dan bijak dalam menggunakan keuangan. Semua pihak harus menyadari bahwa keuangan adalah salah satu pilar utama dalam menopang keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, pembinaan dan pembekalan literasi keuangan harus terus dikembangkan agar poligami bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang (Rahmawati & Anwar, 2022).

Di sisi lain, faktor eksternal seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi juga mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga poligami. Ketika biaya hidup meningkat, suami harus mampu menyesuaikan anggaran agar kebutuhan semua istri dan anak tetap terpenuhi. Tanpa pengelolaan keuangan yang cermat dan disiplin, perubahan harga bisa memicu konflik dan ketegangan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, suami harus belajar membuat prioritas dan menekan pengeluaran sekunder agar anggaran tetap terkendali. Selain itu, suami harus menyiapkan tabungan dan dana darurat agar siap menghadapi keadaan mendesak. Dengan perencanaan keuangan seperti ini, dampak buruk perubahan harga bisa diminimalisasi dan keharmonisan keluarga tetap terjaga. Semua upaya ini bertujuan agar poligami bisa tetap membawa maslahat dan jauh dari mudharat secara ekonomi (Hidayat & Sari, 2021).

Dari sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, izin poligami hanya diberikan kepada suami yang benar-benar mampu secara finansial dan berkeadilan. Ketentuan ini diatur agar poligami membawa kebaikan, bukan justru menjadi sumber masalah baru. Dengan adanya pengawasan ketat dari pengadilan agama, diharapkan suami bisa lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban finansial dan meminimalisasi dampak negatif. Selain aspek legal-formal, pembinaan akhlak dan literasi keuangan perlu dilakukan agar tujuan poligami benar-benar tercapai. Dengan begitu, nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bisa ditegakkan dalam keluarga. Semua ketentuan ini menjadi pengingat bahwa poligami harus dilaksanakan secara bijaksana dan sesuai kemampuan. Ketika semua syarat dan prinsip ini terpenuhi, poligami berpotensi menghadirkan kebaikan dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga (Nugroho & Fitriani, 2023).

Poligami bukan sekadar soal menambah jumlah istri, tetapi menuntut tanggung jawab dan kemampuan finansial yang matang. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, keadilan bisa ditegakkan dan kebutuhan semua anggota keluarga bisa terpenuhi. Selain itu, literasi keuangan dan pembinaan suami-istri harus diperkuat agar mereka lebih siap menghadapi tantangan ekonomi. Dengan perencanaan dan pengawasan ketat, poligami bisa dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan membawa maslahat jangka panjang. Sebaliknya, bila pengelolaan keuangan lemah dan prinsip keadilan diabaikan, poligami hanya akan memunculkan konflik dan penderitaan dalam keluarga. Oleh sebab itu, setiap suami harus mempersiapkan diri secara matang sebelum memutuskan untuk berpoligami. Dengan begitu, tujuan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah bisa benar-benar terwujud dalam praktik poligami (Rahmawati & Anwar, 2022).

Simpulan

Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan faktor kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga poligami. Kesiapan finansial suami dan kemampuannya dalam merencanakan pembagian nafkah secara transparan dan proporsional berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, prinsip musyawarah dan keterbukaan dalam perencanaan keuangan memperkuat rasa keadilan, saling percaya, dan memperkecil potensi konflik antarkeluarga. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, poligami bisa dilaksanakan sesuai nilai syariat sekaligus mampu menjaga ketenteraman dan keutuhan keluarga.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan pembinaan kemampuan manajerial suami menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan ekonomi keluarga poligami. Dengan perencanaan keuangan yang matang dan pembagian tanggung jawab secara seimbang, ketimpangan dan ketidakpuasan dalam rumah tangga dapat ditekan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keadilan dan kesejahteraan adalah prinsip utama dalam Islam untuk menjamin kelangsungan pernikahan poligami agar membawa maslahat jangka panjang, baik secara material maupun emosional, dan mampu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Daftar Pustaka

- Ahmad, S. & Nurhayati, D. (2020). Tantangan komunikasi dalam keluarga di era digital. *Jurnal Komunikasi Keluarga Islam*, 5(2), 120-134.
- Al-Faruqi, R., Hidayat, S., & Sofyan, M. (2022). Keadilan dalam poligami: Studi normatif dan empiris di Jawa Barat. *Jurnal Al-Ahwal: Kajian Hukum Islam*, 14(1), 45-62.
- Hidayat, F. & Sari, N. (2021). Strategi pengelolaan keuangan keluarga dalam menghadapi perubahan ekonomi global. *Jurnal Ekonomi Keluarga*, 5(2), 33-45.
- Moleong, L. J. & Surjono, H. D. (2023). Metodologi penelitian kualitatif kontemporer: Pendekatan teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mufidah, E. (2020). Psikologi Keluarga Islam dan tantangan globalisasi. *Jurnal Studi Gender dan Keluarga*, 12(2), 70-85.
- Mulyadi, I. & Setyawati, D. (2022). Keadilan dalam poligami perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 9(2), 145-163.
- Mutmainnah, N. & Rahayu, S. (2021). Harmonisasi dalam pernikahan monogami dan poligami: Studi kasus di Cianjur. *Jurnal Al-Tazkiyah: Pendidikan dan Dakwah Islam*, 8(1), 89-100.
- Nugroho, B. & Fitriani, S. (2023). Literasi keuangan sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 7(1), 80-95.
- Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur. (2024). Laporan Penyebab Perceraian (LIPA 10) Tahun 2024.
- Permana, A. & Maulana, D. (2022). Library research dalam kajian keislaman: Teori dan praktik. *Jurnal Metodologi dan Kajian Islam*, 7(2), 132-146.
- Rahmawati, E. & Anwar, M. (2022). Implementasi prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan keluarga. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi*, 9(1), 11-26.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, M. & Rakhmatullah, A. (2021). Strategi dan implementasi metode studi kepustakaan dalam riset sosial-keagamaan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 8(1), 45-58.
- Saputra, R. & Kamal, H. (2021). Implementasi izin poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Al-Mawarid*, 17(1), 22-37.
- Setyowati, I. (2021). Hukum asal monogami dalam Islam dan problem poligami dalam masyarakat. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 7(1), 50-65.

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Suharti, N. (2023). Poligami dalam Islam: Antara teks dan implementasi di masyarakat kontemporer. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 11(1), 53–70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, D. & Hidayati, R. (2022). Makna mawaddah dan rahmah dalam membangun keluarga sakinah. *Jurnal Studi Islam dan Keluarga*, 10(1), 30-45.